

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 31/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, perlu persiapan penyediaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 6 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2015.
- Lampiran 1 Halaman